

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi (UUD RI No. 36 Tahun 2009). Batasan yang diangkat dari batasan kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang paling baru ini memang lebih luas dan dinamis dibandingkan dengan batasan sebelumnya yang mengatakan, bahwa kesehatan adalah keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Pada batasan yang terdahulu, kesehatan itu hanya mencakup tiga aspek yaitu fisik, mental, sosial tetapi menurut Undang-Undang No.23/1992, disempurnakan dengan UU No 36 tahun 2009 kemudian kesehatan itu mencakup lima aspek yakni fisik (badan), mental (jiwa), sosial, ekonomi, dan spritual.(Fiantis, 1967)

Menurut (Zanti Arbi dalam buku Made Pidarta, 1997:171) sekolah adalah suatu lembaga atau tempat untuk belajar seperti membaca, menulis dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.(Kemendiknas, 2014)

Bab IV Bagian Kesatu Pasal 5 Ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 34 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 Ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu paradigma wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun digeser menjadi hak belajar pendidikan dasar sembilan

tahun yang menjamin kepastian bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan minimal sampai lulus SMP. Dengan pergeseran paradigma tersebut, pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana dan pendanaan demi terselenggaranya pendidikan bagi seluruh warga negara.(Kemendiknas, 2014)

Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2019)

Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2019)

Sanitasi menurut (Mundianto Daryanto,2018) merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.(Onainor, 2019)

Pendidikan Sekolah Dasar sebagai jenjang paling dasar pada pendidikan formal mempunyai peran besar bagi keberlangsungan proses pendidikan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “ Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.” Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar (Tahun 2007 Semester I&II) dijelaskan bahwa “Tujuan Pendidikan Dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlaq mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 terletak pada posisi : 105015' BT- 106020'BT dan 4037'LS -5037' LS, dengan luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km² atau sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung.. Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 terdiri dari 24 Kecamatan dan 264 Desa. Dengan jumlah Sekolah Dasar 699, Sekolah Menengah Pertama 279, Sekolah Menengah Atas 84, dan Sekolah Menengah Kejuruan 70.(Wonogiri, 2016)

Di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 memiliki sebanyak 29 Sekolah Dasar, 7 Sekolah Menengah Pertama, 1 Sekolah Menengah Atas dan 5 Sekolah Menengah Kejuruan, 29 Sekolah Dasar. Kecamatan Labuhan Maringgai memiliki jumlah Sekolah Dasar Negeri sebanyak 26 dan Sekolah Dasar swasta sebanyak 3 sekolah.

Dengan keterbatasan lokasi atau jarak tempuh dari tempat tinggal penulis, sehingga penulis mengambil Sekolah Dasar yang dapat terjangkau dengan jarak kurang lebih 1 KM, meliputi Sekolah Dasar yang berada di desa Labuhan Maringgai, Maringgai dan Muara Gading Mas, dengan jumlah keseluruhan 12 Sekolah Dasar.

Penulis melihat ada beberapa Sekolah Dasar yang belum memenuhi syarat – syarat fasilitas sanitasi seperti konstruksi bangunan , ruang bangunan, kualitas udara ruang, pencahayaan, ventilasi, bebas jentik nyamuk, sarana air bersih , masih berdekatan dengan sumber pencemar. Tempat pembuangan sampah masih kurang baik, toilet (wc, kamar mandi, dan urinoir), keadaan SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) tidak tertutup, tersumbat karena sampah yang berserakan dan masih ada yg di alirkan ke lingkungan sekolah juga masih kurang baik. Sekolah Dasar yang masih belum memenuhi syarat fasilitas sanitasi seperti SDN 01 Labuhan Maringgai, SDN 02 Labuhan Maringgai, SDN 03 Labuhan Maringgai, SDN 04 Labuhan Maringgai, SDN 05 Labuhan Maringgai, SDN 01 Muara Gading Mas, SDN 02 Muara Gading Mas, SDN 03 Muara Gading Mas, SDN 04 Muara Gading Mas, SDN 05 Muara Gading Mas, SDN Maringgai, dan SDIP Munjuk.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal diatas maka penulis merumuskan masalah apakah syarat fasilitas sanitasi seperti lokasi, konstruksi bangunan, ruang bangunan, pencahayaan, ventilasi, bebas jentik nyamuk, sarana air bersih,

tempat pembuangan sampah, SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah), dan sarana pembuangan kotoran/jamban di Sekolah Dasar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui fasilitas sanitasi di Sekolah Dasar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui lokasi bangunan Sekolah Dasar.
- b. Mengetahui konstruksi bangunan di Sekolah Dasar.
- c. Mengetahui kondisi ruang bangunan.
- d. Mengetahui kondisi pencahayaan di Sekolah Dasar.
- e. Mengetahui kondisi ventilasi di Sekolah Dasar.
- f. Mengetahui bebas jentik nyamuk di Sekolah Dasar.
- g. Mengetahui kondisi sarana air bersih di Sekolah Dasar.
- h. Mengetahui kondisi sarana pembuangan sampah di Sekolah Dasar.
- i. Mengetahui kondisi saluran pembuangan air limbah di Sekolah Dasar.
- j. Mengetahui kondisi sarana pembuangan kotoran/jamban.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi penulis

Sebagai bahan penerapan ilmu yang di dapat selama di bangku kuliah.

2. Bagi Jurusan Kesehatan Lingkungan

Menambah perbendaharaan tugas akhir tentang kondisi Fasilitas Sanitasi Sekolah Dasar yang dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

3. Bagi pihak pengelola Sekolah Dasar

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai masukan untuk membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sanitasi di Sekolah Dasar.

E. RUANG LINGKUP

Didalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada gambaran kondisi fasilitas sanitasi yaitu, lokasi, kontruksi bangunan, ruang bangunan, pencahayaan, ventilasi, bebas jentik nyamuk, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah), dan sarana pembuangan kotoran/jamban.